

# PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Wawan Nur Azizi

Ds. Mulyorejo Rt.07/Rw.04, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jateng.  
Email: wawanazizi@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk mengetahui secara detail mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data bersal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo. Sumber data sekunder berasal dari literatur, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.*

*Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Terdapat alat bukti autentik yang sah yaitu Akta Nikah dan Secara formal, alat bukti tertulis yang foto copy telah dimeteraikan di Bea Meterai. Terdapat alat bukti tertulis untuk menunjukkan indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab perceraian. Saksi-saksi yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.*

**Kata kunci :** Pembuktian, Alat Bukti, Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus

## ABSTRACT

*This research aims is to find out more about how to prove something to sue for divorce on grounds of discord and quarrels constantly in court Religion Sukoharjo, to find out in detail about evidence of tools used in the evidentiary ruling of the plaintiff by reason of divorce disputes and quarrels constantly in Sukoharjo Religion Court Number. 0213/Pdt. G/2012/PA. Skh.*

*This research use empirical legal research method with descriptive qualitative approach. The source data comes from the primary data source that is the result of an interview with the judge in a court environment Religion Sukoharjo. Secondary data source derived from the literature, books, scholarly papers/scientific results, scholars and documents relating to the object of research.*

*From the results of this research and the discussion can be inferred that the Evidentiary case to sue for divorce on grounds of discord and contention continuously, the judge must listen to a description of a close family or people close to husband and wife. There is evidence that a legitimate authentic Deed and formally, a tool that copy written evidence has been sealed in the Customs seals. There is written evidence to show*

*any indication that between plaintiffs and defendants have occurred a dispute and altercation that became the cause of divorce. The witnesses used has been right and in accordance with article 22, paragraph (2) Government Regulation Number. 9 1975 Jo. Article 134 compilation of Islamic law.*

**Keywords:** *Proof, Evidence, Cases to sue for divorce on grounds of discord and Contention continuously.*

## **A. Pendahuluan**

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hal ini membuktikan pentingnya Peradilan Agama dalam negara Indonesia. Lahirnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedudukan Peradilan Agama semakin kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur definisi Peradilan Agama sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Tampak jelas bahwa Lembaga Peradilan Agama khusus diperuntukan bagi umat Islam sedangkan selebihnya bagi orang-orang kristen, hindu, budha, dan lain-lain tidak termasuk di dalamnya (Gatot Supramono, 1993 : 6). Di mana yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut adalah Hakim.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara perlu adanya pembuktian untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar atau dalil gugatan oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul dalam suatu perkara terhadap sesuatu hal di muka peradilan, dimana seseorang mengakui bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya, sedang pihak lainnya menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang. Jadi pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil suatu perkara yang dikemukakan baik penggugat, pemohon maupun tergugat atau termohon.

Berdasarkan Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti berupa : bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hal ini berlaku untuk perkara pada umumnya, hal ini juga berlaku pembuktian di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang- undang ini (Zaenal Abidin Abu Bakar, 1992 : 260).

Pembuktian termasuk dalam ruang lingkup hukum acara yang mana hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku di peradilan agama, tetapi dalam undang-undang tersebut menyebutkan tentang adanya pengecualian, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekhususan tersebut telah diatur secara tegas yaitu tentang perceraian, yang di dalamnya diatur tentang bagaimana cara mengajukannya, bagaimana cara memeriksanya, membuktikannya termasuk adanya lembaga-lembaga yang tidak diatur dalam hukum acara yang berlaku di persidangan umum, seperti Lembaga Li'an untuk pembuktian zina, perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pembuktiannya menggunakan hukum sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali, tetapi pihak istri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedang suami bersiteguh tidak mau menceraikannya. Padahal di sini perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo dan alat bukti apakah yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

## **B. Metode penelitian**

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap masyarakat.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang tergolong dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian empiris salah satu model penelitian kualitatif. Ada dua jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Pendekatan holistik, yang mengarahkan studi pada subyeknya secara menyeluruh dengan berbagai aspeknya, tanpa memilih (etnografis, grounded).
- b. Pendekatan terpancang, yang memutuskan studi pada aspek yang dipilih berdasarkan kepentingan, tujuan, dan minat penelitiannya, yang sering disebut dengan studi kasus (HB. Sutopo, 2002: 90).

Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terpancang, penulis akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penulis memilih pendekatan terpancang untuk mengetahui bagaimana cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di Pengadilan Agama Sukoharjo dan alat bukti yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

### **3. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul, maka ke tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang kuat, maka perlu ada verifikasi (dan penelitian kembali

mengumpulkan data di lapangan). Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistenatis (HB. Sutopo, 2002 : 96).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bersamaan dengan diundangkannya undang-undang tersebut, di lingkungan Peradilan Agama juga telah diundangkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; warta; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perdata, sekaligus dikaitkan dengan asas personalita keislaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan Peradilan Agama, antara orang-orang yang beragama Islam. Maksud dari “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### 2. Tinjauan Tentang Perceraian

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud perceraian adalah “putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak” (Abdul Manan. 2001. Vol. 12 No. 52 Hal 7). Oleh karena itu, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sebab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar terjadinya perkawinan.

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua alasan lagi, yaitu :

- a) Suami melanggar taklik talak.
- b) Peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebut dalam penjelasan di atas, sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### 3. Tinjauan Tentang Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan (M. Yahya Harahap, 1991 : 01). Pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dalam acara perdata berdeda dengan pembuktian pada acara pidana. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim sebagaimana dalam hukum pidana, yang terpenting adalah adanya alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim mengambil keputusan siapa yang kalah, dengan kata lain bahwa dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja kebenaran yang dicapai oleh hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata sesuai Pasal 164 HIR ada lima macam, ialah:

#### a. Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1988 : 116). Dalam hukum acara perdata dikenal macam-macam surat, yaitu ada tiga kelompok : surat biasa, akta autentik, akta di bawah tangan. Perbedaan ketiga macam surat tersebut, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya.

b. Bukti Saksi

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 184 HIR. saksi-saksi adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan (Abdul Manan, 2000 : 143).

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah satu peristiwa yang belum terbukti, yang menarik kesimpulan itu adalah Hakim dan Undang-Undang. Persangkaan itu sendiri ada dua, yaitu :

- 1) Praesuntiones juris yaitu persangkaan berdasarkan Undang- Undang. Hakim terikat pada ketentuan undang-undang, kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan ( Mukti Arto, 1996 : 171)
- 2) Praesuntiones facti yaitu kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

d. Pengakuan

Menurut hukum acara perdata pengakuan ada dua macam yaitu :

- 1) Pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan.
- 2) Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Berdasarkan Pasal 174 HIR Perbedaannya bahwa pengakuan di dalam persidangan tidak perlu membuktikan lagi, sedangkan di luar persidangan masih perlu pembuktian lebih lanjut dengan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.

e. Bukti Sumpah

Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya (Gatot Supramono, 1993 : 44). Sumpah diatur dalam HIR Pasal 155, 156, 157, 158 dan 177.

Sebagai alat bukti dikenal tiga macam sumpah yang dimaksudkan sebagai alat bukti, yaitu:

(1) Sumpah suppletioir

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa, kejadian yang menjadi sengketa. Pembebanan sumpah ini bukan kewajiban akan tetapi sekedar menjadi wewenangnya untuk itu harus diangkat syarat-syaratnya (HIR Pasal 155 dan R.Bg Pasal 182).

(2) Sumpah penaksiran


Sumpah penaksiran yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah atau besarnya ganti rugi. Kekuatan pembuktian sumpah ini sama dengan sumpah suppletioir, bersifat sempurna dan masih dimungkinkan adanya bukti lawan.

(3) Sumpah decisoir

Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada pihak lawannya. (HIR Pasal 156 dan R.Bg. Pasal 183).

4. Cara Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkar Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo

a. Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo



Gambar 1 : perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2011

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukoharjo menunjukkan bahwa tingkat perceraian khususnya cerai gugat cukup tinggi di Sukoharjo. Perceraian tersebut disebabkan karena ketidakmampuan untuk saling memahami dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang menimbulkan suatu konflik antara pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Apabila konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka yang timbul adalah perselisihan-perselisihan yang mungkin akan berakibat putusnya ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian. Namun tidak semua konflik ataupun masalah dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Hanya hal-hal yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, maka berlaku hukum acara peradilan agama. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Kekhususan tersebut telah diatur secara tegas yaitu tentang perceraian, yang di dalamnya salah satunya mengatur mengenai bagaimana cara membuktikannya.

b. Cara pembuktian perkara perceraian

Pembuktian membantu Hakim dalam memutus suatu peristiwa, maka para pihak pada sidang pembuktian tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan pada sidang pembuktian tersebut terkait dengan dalil-dalil gugatan/permohonan atau bantahan-bantahannya dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut : Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta nikah/duplikat sebagai bukti sahnya perkawinan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan kewenangannya. Pihak Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili atau tidak dan terkait dengan bukti tersebut apabila foto copy harus dimeteraikan/dilegalisir ke kantor Pos, yang kemudian alat bukti tersebut dikonfirmasi dengan tergugat apakah alat bukti tersebut benar atau tidak. Selanjutnya penggugat mengajukan saksi sebagai penguat gugatannya dan saksi tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut. Saksi

penggugat dipanggil ke persidangan untuk selanjutnya Hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi tersebut, dilanjutkan Saksi bersumpah menurut agamanya. Setelah itu Hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang pertengkarnya, sebab pertengkarnya, kapan terjadi pertengkarnya, frekuensi pertengkarnya, lihat berapa kali pertengkaran tersebut, sejauh mana tentang pertengkarnya dan apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang diterangkan di muka persidangan. Keterangan dikonfirmasi dengan tergugat, bagaimana tentang keberatan kebenaran atau tidaknya tentang keterangan saksi. Hakim menanyai pihak penggugat apakah ada saksi lagi yang mau dihadirkan. Jika tidak ada, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tertulis bila ada sanggahan terhadap bukti penggugat. Apabila ada suatu keberatan, tergugat harus dapat membuktikan keberatannya tersebut, dengan menghadirkan saksi, Saksi tergugat dipanggil kemudian ditanya identitas dan kesediaannya menjadi saksi untuk selanjutnya saksi tergugat tersebut bersumpah menurut agamanya, dan ditanyakan sebagaimana saksi penggugat. Terakhir dikonfirmasi dengan penggugat bagaimana tentang keberatan kebenaran atau tidaknya tentang keterangan saksi tergugat, disamping itu saksi penggugat atau saksi tergugat dimintai pendapatnya tentang kesediaannya atau dapat tidaknya untuk menasehati.

c. Cara pembuktian perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo

Dilihat dengan seksama, cara pembuktian perkara perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hampir sama dengan pembuktian perkara pada umumnya, meskipun demikian pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus menerus ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan suatu gambaran mengenai pembuktian suatu perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui putusan Pengadilan Agama Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh, perkara tersebut pihak penggugat berinisial SW binti SI, sedangkan pihak tergugat berinisial YT binti KW. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3311085706890001 tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat (Bukti P-1); Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 435/61/IX/2011 tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh tergugat (Bukti P-2); Surat pernyataan penggugat tertanggal 30 April 2012 (Bukti P-3); Transkrip SMS yang dibuat oleh penggugat tertanggal 30 April 2012 (Bukti P-4); Foto copy surat perjanjian tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dan isinya diakui oleh pihak tergugat (Bukti P-5);

Bahwa di samping itu, penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I penggugat bernama SI bin WK, umur 53 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Dusun Godegan Rt.001, Rw.015, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai ayah kandung penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan.

Saksi II penggugat bernama SH bin TA umur 48 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di dusun Godegan, Rt. 001, Rw. 015, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dimana saksi adalah sebagai tetangga penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan.

Saksi III penggugat bernama SW bin SRD umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di dusun Godegan Rt. 001 Rw. 015, desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai kakak kandung penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan.

Bahwa tergugat telah mengajukan bukti untuk melumpuhkan bukti penggugat sebagai berupa saksi-saksi:

Saksi I tergugat bernama SWN bin MDY, umur 59 tahun, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di dusun Kerten, Rt. 002, Rw. 004, Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, saksi sebagai tetangga tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan.

Saksi II tergugat bernama YTM binti KW, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Kerten Rt. 002, Rw. 004, desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat dimana saksi sebagai kakak kandung tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan.

Berdasarkan uraian tersebut berarti dapat ditemukan bahwa putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh cara pembuktiannya sudah tepat dan sesuai dengan tata cara pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, dikarenakan peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sedangkan yang berada di dekat tempat kejadian biasanya anggota keluarga atau tetangga dekat. Pembuktian putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh, Hakim mengacu pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam saja karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut belum sampai dikatakan Syiqaq. Hal ini berarti dalam hal cara pembuktiannya Hakim belum sampai mengangkat Hakam, dikarenakan alasan perceraian yang didasarkan percekocokkan dan pertengkaran tersebut belum sampai kepada tingkat darurat dan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut belum sampai dikatakan Syiqaq, sehingga tidak sampai mengangkat hakam karena Hakim telah dapat mengetahui sebab-sebab pertengkarannya dari keterangan saksi-saksi tersebut dan telah mempunyai gambaran yang jelas atas persengketaan yang terjadi.

##### 5. Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo

Berdasarkan putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh dan pendapat Hakim di atas berarti di sini dapat ditemukan bahwa putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai alat bukti tertulis yang digunakan, yaitu Akta Nikah merupakan bukti autentik penggugat dan tergugat telah menikah secara sah. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Akta Nikah merupakan bukti yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum yang penuh dan mengikat. Kemudian mengenai Kartu Tanda Penduduk menurut beliau merupakan bukti diri dari Penggugat untuk membuktikan tentang keberadaan penggugat.

Mengenai alat bukti tertulis lainnya dalam putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh seperti surat pernyataan penggugat tertanggal 30 April 2012, transkrip SMS yang dibuat penggugat tertanggal 30 April 2012, foto copy surat perjanjian tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo merupakan alat bukti yang digunakan untuk menunjukkan indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab perceraian tersebut telah terjadi. Jadi, alat bukti tertulis tersebut sebagai bukti petunjuk yang membuktikan bahwa pertengkaran itu sudah terjadi sebelumnya.

Saksi yang digunakan para pihak dalam putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh adalah saksi keluarga dan tetangga yaitu dari penggugat dari ayah kandung penggugat, tetangga penggugat, kakak kandung penggugat. Sedangkan dari tergugat yaitu tetangga tergugat dan kakak kandung tergugat. Saksi yang digunakan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan keterangan dari keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Maka, berdasar pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam saksi keluarga diperbolehkan dimintai keterangannya dalam persidangan perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sukoharjo telah tepat didalam menerapkan alat bukti dalam putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh. Sekali lagi menyatakan bahwa dalam putusan tersebut alat bukti yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Simpulan**

a. Cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo hampir sama dengan pembuktian perkara-perkara yang lainnya. Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hal ini untuk mengungkapkan sifat-sifat pertengkarannya, sebab-

sebab pertengkarnya atau dengan kata lain memperoleh gambaran yang jelas atas persengketaan yang terjadi.

b. Alat bukti yang digunakan dalam putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh adalah alat bukti tertulis berupa foto copy Akta Nikah, foto copy Kartu Tanda Penduduk surat pernyataan penggugat tertanggal 30 April 2012, transkrip SMS yang dibuat penggugat tertanggal 30 April 2012, foto copy surat perjanjian tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Terdapat alat bukti autentik yang sah yaitu Akta Nikah dan Secara formal, alat bukti tertulis yang foto copy tersebut telah dimeteraikan di Bea Meterai. Terdapat pula alat bukti tertulis untuk menunjukkan indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab perceraian tersebut telah terjadi. Saksi-saksi yang digunakan juga telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu saksi dari keluarga dan orang-orang dekat dari penggugat atau dari tergugat, dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Saran**

a. Di dalam memutus suatu perkara, Hakim tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan para Hakim di Pengadilan Agama bisa berijtihad dengan sungguh-sungguh supaya melahirkan hukum baru.

b. Berkaitan dengan hal tersebut, maka para Hakim, panitera, pegawai Peradilan terutama di Peradilan Agama untuk terus menambah ilmunya, khususnya bagi Hakim akan semakin mempermudah dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan. 2000. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Abdul Manan. 2001. Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 12, No. 52.
- Gatot Supramono. 1993. Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama. Bandung: Alumni.
- H. B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Uns Press.
- Mukti Arto. 1996. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap. 1991. Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan agama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press).
- Sudikno Mertokusumo. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Zaenal Abidin Abubakar. 1992. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Al-Hikmah.